


**STANDARISASI PEMBERIAN AKREDITASI PADA PERGURUAN TINGGI
DALAM PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG
DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI**

SKRIPSI



Oleh:

Miftahul Huda

NIM: 1312000010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

COVER DALAM

**STANDARISASI PEMBERIAN AKREDITASI PADA PERGURUAN TINGGI DALAM
PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DI
PERGURUAN TINGGI**

SKRIPSI



Oleh:

MIFTAHUL HUDA

NIM: 1312000010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**STANDARISASI PEMBERIAN AKREDITASI PADA PERGURUAN TINGGI DALAM
PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DI
PERGURUAN TINGGI**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

MIFTAHUL HUDA

NBI : 1312000010

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. SLAMET SUHARTONO, S.H., M.H
NPP/NIP : 20310860065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

**STANDARISASI PEMBERIAN AKREDITASI PADA PERGURUAN TINGGI DALAM
PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DI
PERGURUAN TINGGI**

Oleh:

Miftahul Huda

NBI : 1312000010

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal: 11 Januari 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. ST: 1484/ST/FH/XII/2023



Tanggal: 6 Desember 2023

TIM PENGUJI:

Ketua: Dr.Endang Prasetyawati S.H., M.Hum
NIP/NPP: 196001231986012001

Sekretaris : Dr.Hufron, S.H., M.H.
NIP/NPP: 20310130610

Anggota : Muh.Jufri Ahmad,S.H., M.M., M.H.
NIP/NPP: 196606181991031002



Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof.Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.,

CMC. NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Huda
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di OJS i: Jurnal Ilmiah Multidisiplin:

“PEMENUHAN HAK PADA DISABILITAS BISA MENJADI SALAH SATU UNSUR PEMBERIAN AKREDITASI ”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Miftahul Huda
NIM: 1312000010

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Huda
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di OJS: Jurnal Ilmiah Multidisiplin :

“PEMENUHAN HAK PADA DISABILITAS BISA MENJADI SALAH SATU UNSUR PEMBERIAN AKREDITASI”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Miftahul Huda
NIM: 1312000010

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Huda
NBI : 1312000010
Progam : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

"STANDARISASI PEMBERIAN AKREDITASI PADA PERGURUAN TINGGI DALAM PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Miftahul Huda
NIM: 1312000008

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Huda
NIM : 1312000010
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**“STANDARISASI PEMBERIAN AKREDITASI PADA PERGURUAN
TINGGI DALAM PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG
DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan, media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasi karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 11 Januari 2024

Surabaya, 11 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



HALAMAN PERSEMBAHAN

"Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad".

(Imam Al-Ghazali)

Bismillahirrahmannirrahiim,

Alhamdulillah rabbi'l aalamiin, Saya memulai dengan memuji kepada Allah Ta'ala yang menunjukkan jalan kepada yang haqq dan benar. Segala puji bagi Allah yang pantas untuk disebut dan pantas untuk disyukuri. Dengan ridho-Nya, semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal saya meraih impian dan cita-cita di dunia dan di akhirat.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya tercinta terimakasih atas kasih sayang kalian yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya berada di titik saat ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Kedudukan Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Sebagai Rekomendasi Dalam Perkara Tindak Pidana Medis”

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan pemahaman dan masukan yang sangat berharga terkait skripsi saya;
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu mengayomi dan senantiasa memberikan informasi-informasi penting selama studi saya;
4. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu siap sedia meluangkan waktu dalam ranah administrasi;
5. Khomsati, selaku ibu saya yang telah, mendukung dan selalu memberikan semangat serta dukungan kepada saya;
6. Keluarga besar saya yang telah mendukung dan memberi doa selama saya menjalani pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
7. Sheyla Dhea Permatasari selaku pacar saya yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta, mendengarkan keluh kesah saya dan selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada saya;
8. M. Iffatul Lathoif selaku teman saya sekaligus partner saya mengerjakan skripsi ;
9. Kholilur Rohman selaku Kakak saya yang juga memberikan dukungan dan bantuan atas selesainya skripsi ini;

10. Teman dekat saya di kelas malam (R) yang juga turut memberikan dukungan dan bantuan atas selesainya skripsi ini;
11. Rekan perkuliahan saya TRAH FH
12. Teman perkuliahan dan sahabat-sahabat PEJUANG SH NYEL yang telah berkontribusi untuk memberikan support, informasi selama perkuliahan;

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Pemberian akreditasi kampus adalah proses penilaian dan pengakuan terhadap kualitas dan standar pendidikan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi atau institusi pendidikan tinggi. Proses akreditasi ini dilakukan oleh badan akreditasi yang biasanya merupakan otoritas atau lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk menilai dan mengakui kualitas pendidikan di suatu negara atau wilayah. Tujuan dari akreditasi kampus adalah untuk memastikan bahwa perguruan tinggi atau institusi pendidikan tinggi memenuhi standar dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh badan akreditasi. Standar ini mencakup berbagai aspek, seperti kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas, penelitian, dukungan mahasiswa, tata kelola, dan lain-lain. Akreditasi bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut menyediakan pendidikan berkualitas, serta memberikan informasi bagi calon mahasiswa dalam memilih institusi pendidikan yang tepat. Akan tetapi terdapat beberapa standarisasi yang kerap dirasa terlewatkan pada saat pemberian kareditasi kampus,yaitu pengkajian ketersediaan fasilitas bagi mpenyandang disabilitas. Pengkajian akreditasi kampus ditinjau dari ketersediaan fasilitas untuk mahasiswa penyandang disabilitas adalah salah satu proses yang seharusnya dijadikan pertimbangan untuk perguruan tinggi mendapatkan akreditasi yang dimana mengkaji sejauh mana suatu perguruan tinggi sebagai penyedia dan memenuhi kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan dan fasilitas di kampus secara adil.Penyandang disabilitas mencakup berbagai kelompok seperti, tuna netra, tuna rungu, penyandang disabilitas fisik, gangguan perkembangan, dan lain-lain. dalam konteks akreditasi kampus aspek ketersediaan fasilitas sebagai sarana penunjang mahasiswa melakukan rangkaian kegiatan belajar mengajar haruslah menjadi salah satu kategori seleksi pengkajian yang harus diperhatikan pemerintah dalam memberikan parameter penilaian akreditasi pada kampus.untuk nilai inklusivitas dan aksesibilitas kampus bagi semua mahasiswa- nya. Hak atas akomodasi pendidikan khusus bagi siswa penyandang disabilitas telah ditetapkan oleh undang-undang.

Kata kunci: Perguruan Tinggi, Akreditasi,Disabilitas

ABSTACT

Granting campus accreditation is a process of assessing and recognizing the quality and standards of education provided by a university or higher education institution. This accreditation process is carried out by an accreditation body which is usually an independent authority or institution that has the authority to assess and recognize the quality of education in a country or region. The purpose of campus accreditation is to ensure that universities or higher education institutions meet certain standards and criteria that have been set by the accreditation body. This standard covers various aspects, such as curriculum, teaching staff, facilities, research, student support, governance, and others. Accreditation aims to maintain and improve the quality of education, provide confidence to the public that the university provides quality education, and provide information for prospective students in choosing the right educational institution. However, there are several standards that are often felt to be overlooked when granting campus credit, namely assessing the availability of facilities for people with disabilities. Reviewing campus accreditation in terms of the availability of facilities for students with disabilities is one of the processes that should be taken into consideration for universities to obtain accreditation, which examines the extent to which a university provides and fulfills the needs and rights of people with disabilities in accessing education and facilities on campus. fairly. Persons with disabilities include various groups such as the blind, the deaf, those with physical disabilities, developmental disabilities, and others. In the context of campus accreditation, the aspect of the availability of facilities as a means of supporting students in carrying out a series of teaching and learning activities must be one of the assessment selection categories that the government must pay attention to when providing accreditation assessment parameters on campuses for the value of inclusiveness and campus accessibility for all its students. The right to special educational accommodations for students with disabilities is established by law. The second paragraph of Article 28H provides a guarantee for that. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "Everyone has the right to obtain comfort and treatment".

Keyword: University, accreditation, disability

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Jenis Penelitian	8
1.5.2. Metode Pendekatan	8
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	10
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	10
BAB II.....	11
2.1.3 Pemberian Akreditasi Perguruan tinggi.....	15
2.2. Pemenuhan Hak Aksesibilitas Disabilitas.....	21
2.2.1. Disabilitas.....	21
2.2.2. Tunadaksa.....	25
2.2.3 Aksesibilitas disabilitas di perguruan tinggi.....	32
2.3. Rasio Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	37
2.3.1. Sarana dan Prasarana	37
2.4. Fasilitas dan aksesibilitas	38
2.4.1. Syarat Pembangunan Fasilitas Disabilitas.....	43

BAB III.....	39
3.1. Hak penyandang Tunadaksa di perguruan tinggi	39
3.1.1. Hak-Hak penyandang tunadaksa di lingkup perguruan tinggi	39
3.1.2. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang tunadaksa	41
3.1.3. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas tunadaksa di perguruan tinggi.....	41
3.2.1 Pengaruh ketersediaan fasilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas tunadaksa dalam pemberian akreditasi perguruan tinggi.....	50
3.2.2 Kaidah Penialaian dan Penyusunan Instrumen Akredital.....	52
3.2.3 Dimensi Penilaian.....	55
3.2.4 Kriteria dan Elemen Penilaian.....	55
BAB IV	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2 Saran.....	61
Daftar Pustaka	62